



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0084/Pdt.G/2017/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh
Harian Lepas tempat tinggal di Kecamatan

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan No0084/Pdt.G/2017./PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 096/Pdt.G/2017/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ES

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili p
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjat
putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Labuah/17 November 1975, agama
pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tingg
Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, s

Penggugat;Kecamatan

Melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Labuah/25 April 1974, agama Islam, penc
SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kecamatan T
Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bu
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertang
Juli 2017 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register
perkara gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 096/Pdt.G/2017/P
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang
menikah pada tanggal 06 Desember 1995 di Masjid Al-Ihsan
Labuah, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung
sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah:-, yang dikeluarka
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung
tanggal 07 Desember 1995;

n IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon**;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan No0084/Pdt.G/2017./PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 084/Pdt.G/2017/PA.Min tanggal 29 Mei 2017 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 31 Oktober 1985 di rumah P3NTR di Medan Suri Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 02 Januari 1986;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kampuang Tengah Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam selama lebih kurang 10 tahun, setelah itu sering berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi sampai pisah rumah;
3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Termohon, Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama: 1. Anak 1, umur 30 tahun, 2. Anak 2, umur 27 tahun, 3. Anak 3, umur 25 tahun, 4. Anak 4, umur 15 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak pertengahan tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon berpacaran dengan seorang laki-laki orang Pasaman, Pemohon mengetahui hal ini

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan No0084/Pdt.G/2017./PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melihat sendiri Termohon sering menelphone dan berpergian dengan laki-laki tersebut, ketika Pemohon menasehati Termohon agar merubah sikap Termohon dan melarang Termohon berhubungan dengan laki-laki tersebut, Termohon malah marah kepada Pemohon dan mengatakan kalau Termohon tidak mau lagi menjalin hubungan rumah tangga dengan Pemohon, dan hal ini sering menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

5. Bahwa pada akhir tahun 2011 tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, Pemohon mengetahui hal ini ketika Pemohon pulang bekerja, Termohon sudah tidak ada di tempat kediaman bersama, setelah itu Pemohon menanyakan keberadaan Termohon kepada anak dan anak mengatakan kalau Termohon pergi ke Pasaman, sebulan kemudian Termohon pulang ke tempat kediaman bersama dan mengatakan kalau Termohon sudah menikah dengan laki-laki yang bernama -, mendengar hal tersebut Pemohon merasa sangat kecewa;
6. Bahwa semenjak kejadian tersebut Termohon tidak pernah lagi pulang ke tempat kediaman bersama dan sekarang Termohon tinggal di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat sedangkan Pemohon sekarang tinggal dirumah orang tua Pemohon di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang lebih kurang 6 tahun lamanya;
7. Bahwa Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah di damaikan oleh masing-masing keluarga, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Maninjau ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan No0084/Pdt.G/2017./PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap kepersidangan serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau sesuai dengan relaas panggilan Nomor 084/Pdt.G/2017/PA.Min, tanggal 20 Juni 2017 dan 09 Juni 2017;

Bahwa berhubung Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis tetap memberikan nasehat kepada Pemohon untuk berbaik kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat Permohonan Pemohon tertanggal yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, yang dikeluarkan oleh, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 02 Januari 1986, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya. (Bukti P);

B. Saksi-saksi :

1. Saksi 1, Saksi adalah teman dekat Pemohon dan kenal dengan Termohon, dibawah sumpahnya menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan No0084/Pdt.G/2017./PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1985 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Pahambatan, Balingka dan terakhir di Parak Kopi, Kota Bukittinggi dan telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, cuma Pemohon pernah mengatakan bahwa rumah tangganya tidak rukun lagi disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki laki lain;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal yang lamanya sejak tahun 2011, dan menurut Informasi Pemohon Termohon sudah kawin lagi dengan laki laki lain;
 - Bahwa selama berpisah tidak ada usaha damai dari keluarga masing masing;
 - Bahwa keterangan itu saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan saksi serta informasi dari Pemohon;
2. Saksi 2, saksi adalah kakak kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1985 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Pahambatan, Balingka dan terakhir di Parak Kopi, Kota Bukittinggi dan telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa Setahu saksi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun rukun saja, Cuma sekitar 6 tahun yang lalu Pemohon pernah mengatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan No0084/Pdt.G/2017./PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yang lamanya sudah lebih dua tahun, menurut Informasi Pemohon karena Termohon telah pergi dari tempat tinggal bersama tanpa setahu Pemohon dan telah menikah lagindengan laki laki lain;

- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga tidak ada sama sekali;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan akhir bahwa dalil permohonannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti di persidangan, oleh sebab itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai denmgan maksud Pasal 89 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg perkara ini dapat dipreiksa dan di[utus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan No0084/Pdt.G/2017./PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis tetap menyarankan kepada Pemohon untuk berbaik kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 154 RBg jo pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, serta Pasal 82 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi, dengan demikian pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Oktober 1985;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pengakuannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Oktober 1985, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena sejak pertengahan tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berpacaran dengan seorang laki laki yang bernama - dan setelah Pemohon menasehati malah Termohon bilang tidak mau lagi menjalin hubungan rumah tangga dengan Pemohon, dan akhirnya tahun 2011 tanpa sepengetahuan Pemohon Termohon pergi dari tempat tinggal bersama, lalu sebulan kemudian Pemohon kembali dan mengatakan bahwa Pemohon telah kawin lagi dengan laki laki yang bernama Zulkifli tersebut dan semenjak itu antara Pemohon dengan

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan No0084/Pdt.G/2017./PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pisah tempat tinggal yang lamanya lebih kurang sudah 6 tahun lamanya tanpa ada usaha damai dari keluarga masing masing;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut adalah keluarga dekat Pemohon, mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Pemohon, keterangannya saling berhubungan satu sama lain dan relevan dengan perkara ini, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg Jo Pasal 308 - 309 R.Bg serta Pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 2009, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1985 dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal yang lamanya sudah hampir 6 tahun, tanpa ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;
- Bahwa selama berpisah tidak ada usaha damai dari keluarga masing masing

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut bila dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak mau hadir kepersidangan, patut diduga bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi keharmonisan, rasa kasih sayang antara keduanya telah berubah dengan

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan No0084/Pdt.G/2017./PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebencian, rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar benar telah pecah (*marriage break down*) dan keutuhannya sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang bahwa meskipun kedua saksi Pemohon tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun pisahnya Pemohon yang lamanya sudah hampir 6 tahun, masing masing pihak tidak ada lagi melaksanakan kewajiban masing masing sebagai suami isteri menjadi indikasi yang kuat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang cukup tajam, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud pasal (1) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21, sebagai berikut:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
(الروم : 21).**

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah ia menciptakan untukmu “isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar suatu pertanda bagi kaum yang ”berfikir

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pempohpn dan Termohon,dengan demikian menurut Majelis perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan analisa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah berdasarkan hukum sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Hurus (f) Kompilasi Hukum Islam dan alasan tersebut telah terbukti

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan No0084/Pdt.G/2017./PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, karenanya permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama bila dihubungkan dengan maksud pasal 72 Undang undang yang sama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 srta pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis secara exofficio perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan perkawinan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dan kepada Pegawai

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan No0084/Pdt.G/2017./PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat untuk dicatat dalam buku daftar cerai talak;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulkaedah 1438 Hijriah, oleh Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I., M.H., Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, didampingi Hakim Hakim Anggota yang sama serta Drs.Mawardi, sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Arnel
Hakim Anggota

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Panitera,

Drs. Mawardi

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
	1.ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
	2.HHKL.11.3	:	Rp	5.000,00
	3.Panggilan Pemohon	:	Rp	80.000,00
4.	Panggilan Termohon	:	Rp	350.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
	6.Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan No0084/Pdt.G/2017./PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

